

Analisis Penerapan PPh Pasal 21 atas Bonus terhadap Karyawan Tetap

Vira Ardani^{1*}, Mahagiyani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Politeknik LPP Yogyakarta

*Email: mhy@polteklpp.ac.id

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Bonus merupakan pajak yang dikenakan terhadap bonus sedangkan pengertian bonus sendiri adalah sejumlah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bonus di Pabrik Gula Redjosarie pada tahun 2024. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei (observasi) yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta lapangan. Sampelnya adalah data yang diperoleh langsung dari Pabrik Gula Redjosarie dan merupakan data pada tahun 2024. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa Pabrik Gula Redjosarie telah menerapkan peraturan pemerintah yang berlaku untuk Pajak Penghasilan dan metode yang digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Bonus adalah metode Gross Up karena pajak terutang karyawan tidak dipotong dari penghasilan karyawan melainkan diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak penghasilan. Sedangkan bonus yang diberikan Pabrik Gula Redjosarie kepada karyawannya adalah bonus Jasa Produksi berdasarkan Surat Keputusan direksi yang telah dikeluarkan.

Kata kunci: Gross up, Perhitungan PPh 21 atas bonus, Strategi pemberian bonus

Abstract

Income Tax Article 21 on Bonuses is a tax imposed on bonuses, whereas the definition of bonus itself is an amount of additional income provided by the company outside of the employee's basic wages or salary as a reward for doing a good job. This research aims to analyze how Income Tax Article 21 is implemented on Bonuses at the Redjosarie Sugar Factory in 2024. In this research, the author uses a quantitative approach by conducting surveys (observations) which are carried out directly to obtain data that is in accordance with field facts. The sample is data obtained directly from the Redjosarie Sugar Factory and is data for 2024. The results obtained in this research are that the Redjosarie Sugar Factory has implemented government regulations that apply to Income Tax and the method used in calculating Income Tax Article 21 on Bonuses is Gross Up method because the tax owed by employees is not deducted from the employee's income but is provided by the company in the form of income tax benefits. Meanwhile, the bonus given by the Redjosarie Sugar Factory to its employees is a Production Services bonus based on the board of directors' Decree that has been issued.

Keywords: Calculation of income tax article 21 on bonuses, Gross up, Bonus giving strategy

PENDAHULUAN

Tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan memerlukan staff atau karyawan yang dapat membantu perusahaan menjalankan bisnisnya secara efisien. Dalam hal ini, tentu saja perusahaan ingin agar usahanya memperoleh laba atau keuntungan dari usaha yang dijalani. Oleh karena itu, perusahaan terkadang memberikan bonus kepada karyawannya ketika kinerja tahunan perusahaan melebihi target yang telah ditetapkan atau ketika produktivitas karyawan meningkat. Bonus ini biasa juga disebut dengan bonus tahunan.

Bonus adalah sejumlah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bonus dapat berupa tunai atau bentuk lainnya yang mana pada perusahaan yang memiliki karyawan tetap setiap tahunnya menerima bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan tahun baru, tantiem, dan gratifikasi yang sifatnya tidak tetap yang akan diberikan hanya satu kali saja atau satu tahun sekali.

Bonus yang diberikan untuk karyawan diatur pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023). Dinyatakan bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk gaji, bonus serta berbagai macam tunjangan. Sementara pemberi kerja atau pimpinan perusahaan diwajibkan membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sehingga ketentuan bonus juga melalui prosedur perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan praktik yang baik di bidang perhitungan bonus dan penerapan pasal PPh 21 tentang bonus bagi pegawai perusahaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji perhitungan atau penerapan PPh Pasal 21 atas bonus pada karyawan tetap di Pabrik Gula Redjosarie, Magetan, Jawa Timur, pada tahun 2024 telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah dan untuk menguji apakah bonus di Pabrik Gula Redjosarie diberikan kepada karyawan tetap jika laba perusahaan melebihi target RKAP.

METODE

Penelitian dilakukan di Pabrik gula Redjosarie, Magetan, Jawa Timur, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei (observasi) yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta lapangan. Pengertian observasi sendiri adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kesesuaian prosedur atau penerapan PPh Pasal 21 Atas Bonus di PT. Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Redjosarie, Magetan, Jawa Timur dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta strategi untuk memberikan bonus kepada karyawan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul penelitian serta data-data yang bersumber langsung dari perusahaan, baik data yang didapat melalui wawancara maupun data yang diperoleh dari arsip perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, untuk melakukan perhitungan dan analisis terkait PPh 21 atas Bonus di PG Redjosarie, penulis menggunakan data berupa Slip Gaji salah satu karyawan PG Redjosarie yang menerima Bonus Jasa Produksi pada tahun 2024. Berikut perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan oleh Pabrik Gula Redjosarie berdasarkan penghasilannya.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pabrik Gula Redjosarie

Gaji Bruto Perbulan	Nominal
Gaji Pokok	Rp 6.316.052
Tunjangan Peralihan	Rp 289.000
Tunjangan Bahan Baka	Rp 66.000
Tunjangan BPJS TK (JKK 0,89%)	Rp 56.213
Tunjangan BPJS TK (JKM 0,3%)	Rp 18.948
Tunjangan BPJS Kesehatan (5 %)	Rp 315.803
Tunjangan PPh 21	Rp 371.880
Bonus Jasprod	Rp 4.962.106
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 12.396.002
PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak	Rp 371.880

Sumber: Slip gaji karyawan tetap, 2024

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan tabel diatas Bonus yang diberikan berupa Bonus Jasa Produksi, perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus di PG Redjosarie sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. PG Redjosarie memberi tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya, dimana pajak penghasilan terutang karyawan tidak dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan karena perusahaan yang akan menanggung beban

pajak penghasilan tersebut. Hal ini juga menjadi alasan mengapa PG Redjosarie menggunakan metode Gross Up dalam penerapannya.

Pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan di PG Redjosarie diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji pokok bulanan ditambah tunjangan – tunjangan kemudian hasilnya dikalikan dengan Tarif Bulanan (Kategori B) sebesar 3%, maka selanjutnya akan diperoleh Pajak Penghasilan Pasal 21 nya. Dari hasil analisis atau perhitungan PPh Pasal 21 atas bonus karyawan di atas untuk PPh 21 bulanannya sebesar Rp. 371.880. Jadi dapat disimpulkan Penerapan PPh Pasal 21 atas gaji di PG Redjosaie sudah relevan dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yang perhitungannya sudah menggunakan tarif TER.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai analisis penerapan PPh pasal 21 atas Bonus di PG Redjosarie pada tahun 2024 yaitu Penerapan PPh Pasal 21 atas Bonus di PG Redjosarie sudah relevan dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023). PG Redjosarie memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawannya sehingga metode yang digunakan adalah metode Gross Up. Strategi pemberian bonus kepada karyawan di PG Redjosarie bergantung pada pencapaian kinerja dan keuntungan. Bonus diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target RKAP. Bonus yang diberikan berupa Bonus Jasa Produksi yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SK Direksi). Pada tahun 2024 PG Redjosarie memperoleh Bonus Jasa Produksi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti untuk Pabrik Gula Redjosarie yaitu Penerapana PPh 21 atas Bonus di PG Redjosarie sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023)., akan tetapi penting untuk terus memantau perubahan-perubahan peraturan terkait pajak agar tetap terlaksana dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Keuangan RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58/2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya*. Jakarta
- Menteri Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK//2023. Tentang ketentuan umum, objek dan subjek pajak, tata cara pemberitahuan wajib pajak*. Jakarta.

Anonim. (2021). *Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Serikat Pekerja / Buruh PTPN XI. Periode 2023-2024*. PTPN XI, Jawa Timur.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Universitas Gadjah Mada. Andi Yogyakarta.

Pohan, C.A.(2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.